

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA

Hamidi

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Admissions Policy Implementation. This study aims to determine the application of new admissions policies at the University of Riau through PBUD. The method used is descriptive qualitative method. The informants are officials in academia at the University of Riau, school principals, teachers, students, parents of students and school students. Data collection technique were interview, observation and documentation. Data analysis started from the presentation of data, data reduction and conclusion. The results showed that PBUD has provided a great opportunity for outstanding students in SMA/MA/SMK to continue their education to state universities. But with the enactment of Ministerial Regulation No. 34 Year 2010 on Pattern Admissions Graduate Program on Higher Education organized by the Government has been far opportunities for local people to continue their education to a higher level.

Keywords: implementation, policy, PBUD, achievement

Abstrak: Implementasi Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Riau melalui jalur PBUD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini adalah pejabat di bidang akademis di lingkungan Universitas Riau, kepala sekolah, guru, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan murid sekolah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBUD telah memberikan peluang yang besar bagi siswa-siswi berprestasi di SMA/MA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Tetapi dengan ditetapkannya Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah telah memperkecil peluang bagi putera daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, PBUD, prestasi

PENDAHULUAN

Penerimaan mahasiswa Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dimulai sejak tahun 1995/1996. Penjaringan calon mahasiswa baru melalui Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) merupakan cara penjaringan yang didasarkan kepada derajat keberhasilan siswa Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) selama mengikuti pendidikannya. Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) yang dilaksanakan Universitas Riau terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) untuk semua lulusan SLTA di

wilayah Provinsi Riau dan terbuka untuk memilih program studi yang ada di Universitas Riau, 2) Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan semua lulusan SLTA di Popinsi Kepulauan Riau, dan terbuka untuk memilih program studi yang ada di Universitas Riau kecuali untuk Fakultas Kedokteran dan Program Studi Ilmu Keperawatan dan 3) Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) terbuka bagi semua lulusan SLTA di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, Kalsel, Kalteng dan Banten diberikan kesempatan untuk mengikuti penjaringan calon mahasiswa hanya untuk program studi yang

berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) Universitas Riau bertujuan mengangkat dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia daerah (kabupaten/kota) dengan memilih calon mahasiswa baru berdasarkan bibit unggul daerah yang berminat dan berkemampuan akademik tinggi. Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) turut pula mengusahakan agar seleksi mahasiswa Universitas Riau mencerminkan azas pemerataan kesempatan belajar bagi lulusan SMA/MA/SMK se daerah Riau dan daerah lain di luar Riau khusus untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Provinsi Riau, sebagai salah satu Provinsi yang kaya akan sumberdaya alam serta letaknya yang strategis, membutuhkan putra-putra daerah yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan tinggi untuk mengelola sumber daya alam tersebut dalam memacu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau. Oleh karena itu Universitas Riau sebagai Universitas Negeri di Provinsi Riau dituntut perannya dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan cara mendidik putra-putra terbaik daerah yang ada di Provinsi Riau. Dengan peran serta dari Universitas Riau diharapkan nantinya setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka dapat kembali ke daerahnya untuk membangun dan memajukan daerahnya.

Salah satu upaya Universitas Riau dalam menjawab semua itu dengan cara memberi kesempatan kepada putra-putra terbaik yang ada di Provinsi Riau untuk mengikuti pendidikan melalui Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Penelusuran Bakat dan Minat (PBM) serta melalui Ujian Tulis Mandiri. Dalam perkembangannya peminat calon mahasiswa Universitas Riau ini semakin lama semakin meningkat dan persaingan dalam penjurangan mahasiswa tersebut semakin ketat. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam pengambilan keputusan. Adapun kebijakan

Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) yang dibuat oleh Universitas Riau yaitu: melakukan *black list* kepada sekolah yang siswanya sudah dinyatakan lulus tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang (registrasi). Kebijakan *black list* yang dimaksud disini yaitu memberikan hukuman selama satu tahun kepada sekolah dimana anak murid yang dinyatakan lulus melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) tetapi tidak melakukan registrasi menjadi mahasiswa baru di Universitas Riau. Kebijakan *black list* ini merupakan sanksi bagi sekolah yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kompetisi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik.

Proses penerimaan mahasiswa baru mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berdasarkan permendiknas tersebut seperti pada pasal 3 ayat 1 yaitu: “ Perguruan Tinggi dalam penjurangan penerimaan mahasiswa baru wajib menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Pada pasal 6 ayat 1 yaitu: Perguruan tinggi dapat menjaring paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Dengan dikeluarkannya Permendiknas no. 34 tahun 2010 peluang bagi putra daerah untuk masuk perguruan tinggi semakin berkurang dengan pola penerimaan 60% secara nasional dan 40% secara mandiri. Dalam kenyataannya putra daerah kita belum mampu bersaing secara nasional.

Peminat dan kuota penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 setiap tahunnya cenderung meningkat. Setelah diberlakukan Permendiknas nomor 34 tahun 2010 perbandingan kuota penerimaan mahasiswa baru jalur Penelusuran Bibit

Unggul Daerah (PBUD) untuk tahun 2011 menurun dan berkurang sebanyak 677 orang dengan persentase 30%. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, pola penerimaan mahasiswa baru terbagi 2 yaitu: secara nasional dan secara mandiri yang mana pola penerimaannya 60% : 40%, 60 % secara nasional dan 40% secara mandiri. Adapun fenomena yang penulis temukan antara lain: 1) Kebijakan yang ditetapkan 60% Nasional dan 40% Mandiri berdampak kepada Kuota Penelusuran Bibit Unggul Daerah Universitas Riau. Berakibat sedikitnya Kuota atau daya tampung Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD). Pada tahun 2010 sebanyak 2264 orang dan tahun 2011 sebanyak 1.587 orang (menurun), 2) Peluang bagi Putra daerah khususnya yang berada di Kabupaten untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri menjadi lebih sedikit, berakibat persaingan menjadi ketat, sehingga sekolah menggunakan bermacam cara untuk meningkatkan nilai rapor siswa-siswinya dan 3) Perbandingan peminat penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) untuk tahun 2010 peminat sebanyak 6.092 orang, kuotanya 2264 orang, dan tahun 2011 peminat Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) sebanyak 5409, kuotanya sebanyak 1.587 orang. Implementasi kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budiman Winarno, 2005) adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Kebijakan pola penerimaan mahasiswa baru, menimbulkan kesenjangan dalam kuota daya tampung penelusuran bibit unggul daerah. Kesenjangan dalam implementasi kebijakan, jika dipandang

dalam pengertian yang luas, menurut Budi Winarno (2005) adalah merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan. Untuk pemecahan permasalahan publik, maka menurut Tangkilisan (2003) bahwa implementasi kebijakan publik mampu memberikan berbagai macam alternatif kebijakan publik dan pemerintahan dan paling banyak mencapai seperangkat tujuan didalam hubungan antara kebijakan dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru melalui penelusuran bibit unggul di Universitas Riau.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan penelitian ini dari pimpinan Universitas Riau sebanyak 3 orang yaitu Pembantu Dekan I, Kepala BAAK, Kabag Akademis. Sampel dari luar Universitas Riau yaitu kepala sekolah sebanyak 6 orang, Guru sebanyak 7 orang, mahasiswa sebanyak 5 orang, orang tua mahasiswa sebanyak 5 orang, dan siswa sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD)

Penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) Universitas Riau merupakan salah satu peluang bagi putera-puteri terbaik daerah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, khususnya perguruan tinggi negeri yang terdapat di Universitas Riau seperti tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Rakapitulasi Data Calon Mahasiswa PBUD Universitas Riau Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 berdasarkan jumlah pendaftar, jumlah diterima dari masing-masing Kabupaten se Riau dan luar Riau.

| Kab/kota | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Jlh. Mendaftar | Jlh. Diterima |
| Pekanbaru | 911 | 340 | 906 | 364 | 1328 | 444 | 1640 | 479 | 1467 | 424 |
| Pelalawan | 103 | 39 | 162 | 41 | 154 | 44 | 134 | 42 | 202 | 71 |
| Dumai | 146 | 51 | 140 | 58 | 193 | 54 | 286 | 101 | 175 | 50 |
| Bengkalis | 274 | 95 | 319 | 131 | 431 | 125 | 408 | 136 | 335 | 93 |
| Rokan Hilir | 113 | 36 | 283 | 129 | 388 | 126 | 482 | 168 | 438 | 132 |
| Rokan Hulu | 159 | 56 | 296 | 92 | 314 | 106 | 413 | 130 | 411 | 118 |
| Indragiri Hilir | 228 | 86 | 251 | 76 | 337 | 136 | 400 | 148 | 374 | 81 |
| Indragiri Hulu | 217 | 87 | 251 | 84 | 365 | 144 | 320 | 104 | 365 | 110 |
| Kampar | 452 | 155 | 565 | 169 | 579 | 176 | 647 | 235 | 632 | 171 |
| Kuansing | 319 | 110 | 306 | 110 | 442 | 136 | 533 | 149 | 372 | 99 |
| Siak | 186 | 69 | 181 | 53 | 383 | 117 | 312 | 113 | 290 | 102 |
| Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 50 | 130 | 50 |
| Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 13 | 5 |
| Batam | 6 | 3 | 17 | 11 | 10 | 3 | 53 | 12 | 42 | 6 |
| Bintan | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 25 | 13 |
| Karimun | 101 | 44 | 103 | 48 | 120 | 49 | 114 | 42 | 109 | 35 |
| Lingga | 28 | 14 | 42 | 28 | 22 | 6 | 43 | 12 | 22 | 11 |
| Natuna | 50 | 22 | 46 | 27 | 33 | 13 | 40 | 16 | 10 | 10 |
| T Pinang | 20 | 11 | 21 | 11 | 26 | 10 | 40 | 18 | 2 | 2 |
| L-RIAU-KEPRI | 125 | 110 | 45 | 41 | 30 | 32 | 84 | 44 | 2 | 2 |
| Total | 3438 | 1328 | 3946 | 1476 | 5160 | 1722 | 6095 | 2009 | 5416 | 1589 |

Sumber: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Riau, 2012.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak sekolah terhadap pelaksanaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau didapatkan tanggapan yang positif terhadap pelaksanaan PBUD tersebut. Beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan yaitu. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna menyebutkan “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau memberikan peluang yang cukup besar untuk peserta didik untuk masuk ke Universitas Riau sesuai dengan prestasi dan bakat peserta didik.” (Wawancara tanggal 15 Januari 2015). Guru BK SMA Negeri 2

Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna memberikan tanggapan “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau sangat bagus karena membuka kesempatan bagi seluruh siswa/i kelas XII untuk masuk perguruan tinggi dan siswa/i. Kemudahan yang didapatkan dari Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) yaitu dapat masuk perguruan tinggi dengan melihat dari nilai rapor siswa.” (wawancara tanggal 15 Januari 2015).

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di

Universitas Riau sangat baik karena sangat membanantu siswa yang memiliki prestasi.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015). Guru BK SMA Negeri 1 Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau sangat baik karena peluang yang besar untuk putera daerah masuk PTN dengan mudah terutama bagi putera-puteri yang berprestasi dari daerah yang mendapat peringkat di SMA. Melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) bagi siswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu juga akan dibantu melalui pembayaran uang kuliah melalui beasiswa Bidik Misi dan lain sebagainya. Dengan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) diharapkan banyak lulusan Universitas Riau kembali ke daerah asalnya untuk membangun daerahnya.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015).

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Timur Laut mengenai penerimaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau sangat baik karena memberikan peluang terhadap putera daerah yang memiliki peringkat di kelasnya.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015). Guru BK SMA Negeri 1 Timur Laut “Saya sangat setuju dengan adanya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau karena dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) Universitas Riau mempermudah siswa berprestasi untuk dapat masuk ke universitas negeri yang diminatinya. (wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Kepala Sekolah MA Anshor Al Sunnah Bangkinang Kabupaten Kampar menyatakan “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PBUD di Universitas Riau sangat baik dan perlu ditingkatkan kuotanya.” (wawancara tanggal 27 Januari 2015). Guru BK MA Anshor Al Sunnah Bangkinang Kabupaten Kampar “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul

Daerah (PBUD) di Universitas Riau adalah sangat bagus dan perlu ditingkatkan karena sangat memberi peluang kepada siswa/i yang berprestasi.” (wawancara tanggal 27 Januari 2015).

Kepala Sekolah Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar memberikan pernyataan “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau sangat baik dan memuaskan.” (wawancara tanggal 30 Januari 2015). Guru BK SMA Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap pelaksanaan PBUD di Universitas Riau “Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau adalah sangat bagus dan perlu ditingkatkan karena sangat memberi peluang kepada siswa/i yang berprestasi.” (wawancara tanggal 30 Januari 2015).

Penetapan Kuota PBUD

Penetapan kuota Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) berdasarkan usulan dari masing masing Fakultas di lingkungan Universitas Riau berdasarkan surat edaran dari pembantu Rektor bidang Akademik. Penetapan kuota PBUD di Universitas Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Untuk penetapan kuota PBUD terdapat perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun Akademis 2007/2008 Kuota yang ditetapkan Universitas yaitu 50% seleksi secara Nasional dan 50% seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) Universitas Riau. Pada tahun Akademis 2008/2009 Kuota yang ditetapkan Universitas yaitu 40% s/d 50% seleksi secara Nasional dan 50% s/d 60% seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) Universitas Riau. Pada tahun Akademis 2009/2010 Kuota yang ditetapkan Universitas yaitu 40% seleksi secara Nasional dan 60% seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) Universitas Riau. Pada tahun Akademis 2010/2011 Kuota yang ditetapkan Universitas yaitu 40% seleksi secara Nasional dan 60% seleksi Penelusuran Bibit Unggul

Daerah (PBUD) Universitas Riau. Sedangkan untuk tahun akademis 2011/2012 terjadi perubahan kuota, yaitu untuk penerimaan jalur PBUD dan jalur ujian tulis mandiri sebanyak 40%. Kuota penerimaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dari jalur mandiri pada tahun 2011 semakin diperkecil karena pada sebelumnya kuota untuk penerimaan mahasiswa baru adalah 50% sampai dengan 60% untuk jalur mandiri. Kebijakan baru ini walaupun memperkecil peluang putra daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi tetap harus dilaksanakan. Pemberlakuan kuota untuk Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau dapat dilihat dari wawancara yang penulis lakukan.

Menurut Kepala BAAK Universitas Riau terhadap penerimaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau “Universitas Riau telah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dengan menerapkan kebijakan yang telah tertulis dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010. Kebijakan tersebut adalah 40%: 60%. Sebagai instansi pemerintah, Universitas Riau harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.” (Wawancara tanggal 25 Januari 2015).

Pernyataan yang diberikan oleh Kepala BAAK Universitas Riau dapat dilihat bahwa pembagian kuota 40% untuk penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri telah dilakukan oleh Universitas Riau. Universitas Riau yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun hal ini merupakan salah satu hal yang memperkecil peluang dari putra daerah di Provinsi Riau khususnya daerah Kabupaten untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Riau.

Wakil Dekan I FISIP Universitas Riau “Penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau dengan mengacu kepada Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010. Kuota yang diperbolehkan untuk penerimaan dari

jalur mandiri yaitu 40%. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri maka Universitas Riau harus melaksanakan kebijakan tersebut.” (Wawancara tanggal 20 Januari 2015).

Kabag Akademis Universitas Riau “Penetapan kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau dilaksanakan dengan mengacu kepada Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010.” (Wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Pengalihan sistem PBUD manual ke sistem Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) on line dilatarbelakangi untuk memberikan kemudahan baik pada pihak sekolah atau calon mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Riau. Selain itu, perubahan sistem yang telah berbasis internet ini dapat meratakan kesempatan siswa-siswa unggul lulusan SLTA atau sederajat baik yang ada di Riau atau di luar Riau untuk mendaftar sebagai mahasiswa Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau.

Kepala BAAK Universitas Riau terhadap penerimaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau “Seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau telah dilaksanakan sesuai dengan Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010. Penerimaan dilakukan secara online untuk memudahkan sekolah-sekolah yang berada di daerah dalam melakukan registrasi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD). Hal ini dapat mempercepat proses pendaftaran.” (Wawancara tanggal 25 Januari 2015).

Wakil Dekan I FISIP Universitas Riau terhadap penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) “Pelaksanaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau telah dilaksanakan sesuai dengan Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010. Universitas Riau melaksanakan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dengan system online. Penerimaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dilakukan dengan mengundang sekolah-sekolah dari daerah Kabupaten

yang terdapat di Provinsi Riau.” (Wawancara tanggal 20 Januari 2015).

Kabag Akademis Universitas Riau “Universitas Riau telah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dengan baik. Universitas Riau melaksanakan system online untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar di Universitas Riau. Penerimaan mahasiswa baru secara online telah dilaksanakan sejak tahun 2011.” (Wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Kebijakan Black list terhadap sekolah

Kebijakan *black list* yang dilakukan oleh Universitas Riau mendapat tanggapan dari pihak sekolah, baik dari Kepala Sekolah maupun dari Guru BK. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna “Kebijakan blacklist kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftar ulang yaitu sekolah mengharapkan agar Universitas Riau tidak memblacklist untuk tahun berikutnya karena dengan sanksi ini siswa-siswi tahun berikutnya tidak memiliki kesempatan untuk mengambil jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015). Guru BK SMA Negeri 2 Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna. Pernyataan yang diberikan oleh Warni, S.Pd.I terkait kebijakan black list oleh Universitas Riau “Kebijakan black list kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftar ulang yaitu harus menerima keputusan tersebut karena itu sudah ketentuan dari Universitas Riau. Sekolah akan memberikan pengarahan dan pengertian kepada siswa mengenai prosedur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) Universitas Riau. Hal ini dimaksudkan agar sekolah tidak diblacklist oleh Universitas Riau.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015).

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna “Ke-

bijakan black list kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftar ulang yaitu harus menerima keputusan tersebut karena itu sudah ketentuan dari Universitas Riau.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015). Guru BK SMA Negeri 1 Bunguran Timur Ranai Kabupaten Natuna juga memberikan penilaian yang sama terkait kebijakan blacklist yang dilakukan oleh Universitas Riau “Kebijakan blacklist kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftar ulang yaitu harus menerima keputusan tersebut karena itu sudah ketentuan dari Universitas Riau.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Timur Laut terkait kebijakan black list “Kebijakan blacklist kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftar ulang adalah sangat baik. Sekolah harus memberikan penjelasan kepada siswa jika siswa tidak berminat untuk kuliah di Universitas Riau tidak perlu dipaksa karena dapat merugikan adik kelasnya.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Memberikan pengertian kepada siswa-siswi di sekolah bahwa terdapat resiko yang akan dikenakan kepada adik kelas merupakan tindakan yang positif. Pihak sekolah juga tidak harus memaksa murid untuk melakukan tes Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau. Pihak sekolah harus lebih selektif dalam mengirimkan siswa-siswi yang akan mengikuti seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau. Guru BK SMA Negeri 1 Timur Laut memberikan pandangan yang sama terhadap kebijakan black list yang dilakukan oleh Universitas Riau “Kebijakan blacklist kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftar ulang yaitu harus menerima keputusan tersebut karena itu sudah ketentuan dari Universitas Riau. Oleh sebab itu siswa yang akan masuk melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah

(PBUD) harus dicari yang betul-betul ingin kuliah dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Kepala Sekolah MA Anshor Al Sunnah Bangkinang Kabupaten Kampar terkait pelaksanaan kebijakan black list oleh Universitas Riau “Kebijakan blacklist kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) adalah sebaiknya kebijakan ini ditinjau ulang karena yang rugi adalah adik kelasnya.” (wawancara tanggal 27 Januari 2015). Guru BK MA Anshor Al Sunnah Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap kebijakan black list oleh Universitas Riau yaitu “Kebijakan blacklist kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftarkan ulang yaitu mendukung kebijakan tersebut agar siswa yang dikirim oleh sekolah adalah siswa yang memiliki motivasi yang tinggi untuk kuliah.” (wawancara tanggal 27 Januari 2015).

Guru BK SMA Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar “Kebijakan blacklist kepada sekolah yang siswanya telah lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan tidak mendaftarkan ulang yaitu mendukung kebijakan tersebut agar siswa yang dikirim oleh sekolah adalah siswa yang memiliki motivasi yang tinggi untuk kuliah.” (wawancara tanggal 30 Januari 2015). Tanggapan yang diberikan oleh salah satu orang tua dari mahasiswa yang lulus melalui jalur PBUD yaitu “Seharusnya pihak sekolah tidak diblacklist, menurut saya sebaiknya program studi pilihannya saja yang diblacklist. Misalnya siswa yang tidak mendaftar yang tadinya memilih jurusan Akuntansi, maka untuk tahun berikutnya sekolah tersebut tidak dapat mendaftar untuk jurusan Akuntansi.” (wawancara tanggal 25 Juni 2015).

Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru menyatakan tanggapan terhadap kebijakan blacklist yang dilakukan oleh Universitas Riau terhadap siswa yang dinyatakan lulus PBUD tetapi tidak mendaftar ulang yaitu “Siswa kami yang diterima di SNMPTN

dan sudah melapor ke UNRI dengan segala persyaratannya, tetapi tetap ada saja siswa kami yang tercecer namanya. Kami harapkan UNRI lebih hati-hati untuk membuat aturan yang memblacklist sekolah yang sudah melakukan prosedur dengan benar. UNRI dengan sistem online seharusnya bisa maksimal lagi karena sistem yang ada kami nilai sangat merepotkan, dan tidak efektif serta tidak efisien.” (wawancara tanggal 16 Juni 2015). Guru BK SMA Negeri 8 Pekanbaru terkait kebijakan blacklist yang dianggap merugikan pihak sekolah dikarenakan sistem yang tidak berjalan secara optimal, yaitu: “Mengetahui sekolah yang diblacklist ini kami sangat kecewa dengan UNRI, karena setiap tahun selalu ada saja siswa kami yang dinyatakan tidak mendaftar ulang. Karena mereka lulus melalui jalur SNMPTN, pihak sekolah telah melakukan konfirmasi ke UNRI dengan surat resmi dengan mencantumkan nama siswa yang lulus SNMPTN melalui email panitia, tetapi tetap saja SMA Negeri 8 diblacklist. Setelah diusut ke UNRI jawaban yang diberikan sangat mengecewakan “maka kami panitia tidak sempat membaca semua email yang masuk”. Hal ini berarti UNRI tidak siap dengan sistem yang sudah dibuat sendiri. Cara yang seperti ini menjadi beban bagi sekolah dan siswa serta orang tua murid. Sistemnya harus diubah, seharusnya kalau sudah online. Guru SMA Negeri 8 Pekanbaru terhadap kebijakan blacklist yang dilakukan Universitas Riau terhadap SMA Negeri 8 yaitu “Setiap tahunnya sekolah kami hampir diblacklist, padahal pihak sekolah terlebih dahulu sudah melakukan pengunduran diri dari siswa yang diterima di SNMPTN sebelum pengumuman PBUD dan membuat surat pengunduran secara resmi. Siswa yang dibatalkan tersebut, masih ada namanya keluar, padahal PBUD menggunakan sistem online. Untuk itu diharapkan sistem online harus lebih baik lagi.” (wawancara tanggal 16 Juni 2015).

Dari tanggapan yang disampaikan pihak SMA Negeri 8 Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa kebijakan blacklist yang

dilakukan oleh Universitas Riau telah merugikan pihak sekolah. Sistem online dalam pendaftaran PBUD seharusnya didukung dengan SDM yang mengerti dengan komputerisasi. Sistem online bukan hanya dalam pendaftaran, juga dalam hal adanya email yang masuk terkait dengan pendaftaran tersebut. Dengan adanya sistem online seharusnya lebih memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam proses penerimaan mahasiswa baru dari jalur PBUD.

Pengaruh Kebijakan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) terhadap Peluang/ Daya Tampung Daerah

Menurut mantan Kepala BAAK Universitas Riau terhadap penerimaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau yaitu "Universitas Riau telah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dengan menerapkan kebijakan yang telah tertulis dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010. Kebijakan tersebut adalah 40% : 60%. Sebagai instansi pemerintah, Universitas Riau harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah." (Wawancara tanggal 25 Januari 2015).

Pernyataan yang diberikan oleh mantan Kepala BAAK Universitas Riau dapat dilihat bahwa pembagian kuota 40% untuk penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri telah dilakukan oleh Universitas Riau. Universitas Riau yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun hal ini merupakan salah satu hal yang memperkecil peluang dari putra daerah di Provinsi Riau khususnya daerah Kabupaten untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Riau.

Kebijakan 40%: 60% dalam penerimaan mahasiswa baru juga mendapat tanggapan yang sama oleh Wakil Dekan I FISIP Universitas Riau "Penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau dengan mengacu kepada Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010. Kuota yang diperbole-

hkan untuk penerimaan dari jalur mandiri yaitu 40%. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri maka Universitas Riau harus melaksanakan kebijakan tersebut." (Wawancara tanggal 20 Januari 2015).

Kebijakan tentang penerapan kuota untuk penerimaan mahasiswa baru telah tercantum dengan jelas di dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010. Sehingga setiap Perguruan Tinggi Negeri harus melaksanakan kebijakan tersebut. Kuota untuk penerimaan jalur mandiri menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kuota penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) juga mendapat tanggapan oleh Kabag Akademis Universitas Riau "Penetapan kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau dilaksanakan dengan mengacu kepada Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010." (Wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Penetapan kuota yang ditetapkan pemerintah melalui Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 sudah dilaksanakan oleh Universitas Riau dengan baik. Mengacu kepada kuota 40% dalam penerimaan dari jalur mandiri akan berdampak terhadap menurunnya jumlah penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD).

PEMBAHASAN

Penetapan Kuota PBUD

Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) memberikan kesempatan kepada siswa-siswi terbaik di sekolah untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri. Mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi negeri menjadi motivasi tersendiri bagi setiap siswa-siswi, terutama yang tinggal di daerah. Universitas Riau memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang terdapat di Provinsi Riau dan sekitarnya untuk mendaftarkan diri dalam ajang pencarian bibit unggul untuk kuliah di Universitas Riau. Adapun kebijakan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) yang

dibuat oleh Universitas Riau yaitu: melakukan black list kepada sekolah yang siswanya sudah dinyatakan lulus tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang (registrasi).

Para siswa-siswi di sekolah memberikan tanggapan tentang kemudahan yang dapat diikuti dalam melanjutkan perkuliahan melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD). Kesempatan yang diberikan dengan melakukan kompetisi berdasarkan nilai rapor. Universitas Riau menjadi salah satu kampus favorit calon mahasiswa dan juga menjadi salah satu alternatif bagi putra daerah yang tinggal di sekitar provinsi Riau.

Dengan adanya Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) lebih memberikan kesempatan kepada para siswa-siswi untuk mengikuti ajang kompetisi untuk meraih mimpi melanjutkan pendidikan. Terkait pelaksanaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) juga harus tetap melaksanakan aturan-aturan yang telah tertuang di dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Permendiknas ini merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan pada Perguruan Tinggi Negeri dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Pada pasal 6 ayat 1 yaitu: Perguruan tinggi dapat menjaring paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Dengan dikeluarkannya Permendiknas no. 34 tahun 2010 peluang bagi putra daerah untuk masuk perguruan tinggi semakin berkurang dengan pola penerimaan 60% secara nasional dan 40% secara mandiri.

Tingkat persaingan untuk masuk perguruan tinggi negeri semakin sulit, terutama bagi calon mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten. Ketebatan fasilitas dan informasi merupakan salah satu penyebab pelajar yang berada di Kabupaten mendapatkan ilmu yang berbeda dengan yang tinggal di daerah Kota. Penerapan kuota untuk penerimaan mahasiswa dari jalur mandiri menjadi

40% menyebabkan kesempatan untuk mahasiswa di daerah untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Riau menjadi lebih kecil. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa perguruan tinggi dapat menjaring paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Di dalam kebijakan ini terlihat bahwa perguruan tinggi dapat melakukan penerimaan jalur mandiri, yaitu dengan jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ujian tulis mandiri.

Penetapan kuota yang ditetapkan pemerintah melalui Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 sudah dilaksanakan oleh Universitas Riau dengan baik. Mengacu kepada kuota 40% dalam penerimaan dari jalur mandiri akan berdampak terhadap menurunnya jumlah penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD).

Pengalihan sistem PBUD manual ke sistem Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) on line dilatarbelakangi untuk memberikan kemudahan baik pada pihak sekolah atau calon mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Riau. Selain itu, perubahan sistem yang telah berbasis internet ini dapat meratakan kesempatan siswa-siswa unggul lulusan SLTA atau sederajat baik yang ada di Riau atau di luar Riau untuk mendaftar sebagai mahasiswa Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Universitas Riau.

Universitas Riau telah melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dengan baik. Dalam artian bahwa pelaksanaan tersebut dengan menggunakan system online. Dengan system online calon mahasiswa dan sekolah dapat melakukan registrasi tanpa harus datang ke Universitas Riau. Hal ini sangat membantu calon mahasiswa terutama bagi calon mahasiswa yang berada di luar daerah. Universitas Riau telah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul

Daerah (PBUD) dengan baik. Dengan mengundang sekolah-sekolah yang terdapat di Kota/ Kabupaten di Provinsi Riau dan sekolah lainnya yang terdapat di luar Provinsi Riau, seperti Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat.

Kebijakan Black List terhadap Sekolah

Universitas Riau menetapkan kebijakan melakukan blacklist kepada sekolah. Kebijakan black list yang dimaksud disini yaitu memberikan hukuman selama satu tahun kepada sekolah dimana anak murid yang dinyatakan lulus Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) tetapi tidak melakukan registrasi menjadi mahasiswa baru di Universitas Riau. Kebijakan black list ini merupakan sanksi bagi sekolah yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kompetisi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan karena Universitas Riau telah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang berkompetisi untuk melanjutkan kuliah melalui Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD), tetapi karena kesempatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik yang menyebabkan kerugian dari pihak Universitas Riau karena jatah tersebut tidak diambil. Universitas Riau kemudian melakukan black list kepada sekolah tersebut selama satu tahun.

Kebijakan black list yang dimaksud disini yaitu memberikan hukuman selama satu tahun kepada sekolah dimana anak murid yang dinyatakan lulus melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) tetapi tidak melakukan registrasi menjadi mahasiswa baru di Universitas Riau. Kebijakan black list ini merupakan sanksi bagi sekolah yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kompetisi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik.

Kebijakan ini diberikan agar pihak sekolah lebih selektif dalam mengirimkan siswa-siswi yang akan mengikuti kompetisi dalam penerimaan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD).

Pengaruh Kebijakan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) terhadap Peluang/ Daya Tampung Daerah

Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa perguruan tinggi dapat menjaring paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Di dalam kebijakan ini terlihat bahwa perguruan tinggi dapat melakukan penerimaan jalur mandiri, yaitu dengan jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ujian tulis mandiri.

Kuota penerimaan Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dari jalur mandiri pada tahun 2011 semakin diperkecil karena pada sebelumnya kuota untuk penerimaan mahasiswa baru adalah 60% untuk jalur mandiri. Kebijakan baru ini walaupun memperkecil peluang putra daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi tetap harus dilaksanakan. Agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan, maka suatu kebijakan publik, menurut Riant Nugroho (2003) harus ada dua (2) pilihan langkah yang ditempuh yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Universitas Riau mengharapkan adanya revisi terhadap Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 pasal 3 ayat 1 “perguruan tinggi dalam penjangkaran penerimaan mahasiswa baru wajib menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.” Dan pasal 6 ayat 1 “perguruan tinggi dapat menjaring paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri” karena kebijakan ini dianggap memperkecil kesempatan putra daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri khususnya Universitas Riau. Jika kebijakan ini dapat direvisi maka diharapkan kebijakan tersebut dapat mengakomodir perguruan tinggi negeri

di daerah dalam menerima mahasiswa baru untuk putra daerahnya.

SIMPULAN

Dengan adanya penerimaan mahasiswa baru dari jalur PBUD di UR maka memberikan kemudahan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dapat menyalurkan bakat siswa untuk melanjutkan cita-citanya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk memotivasi siswa-siswi belajar dengan baik dan tekun sehingga mereka dapat diterima di perguruan tinggi negeri.

Penetapan kuota yang ditetapkan pemerintah melalui Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 berakibat terhadap penurunan mahasiswa baru dari jalur mandiri, khususnya dari jalur PBUD. Jika sebelumnya kuota untuk jalur mandiri adalah 60%, dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 34

Tahun 2010 maka kuota untuk jalur mandiri menjadi 40%. Kebijakan ini memperkecil kesempatan putra-putera daerah terbaik untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Riau.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi Winarno, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Press.
- Riant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- , 2006. *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- , 2011. *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Lukman Offset.